


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 08/PID.SUS-ANAK/2022/PN SMG)**

Skripsi

Digunakan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

RR. GRACIELA OVIEN YUVIANA

19. C1. 0113

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2023

ABSTRAK

Anak yang merupakan generasi muda penerus bangsa, dimana dalam tumbuh kembang anak perlu adanya bimbingan orang tua, namun mirisnya anak justru terjerumus dalam tindak pidana narkoba yang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dari pergaulan dan lingkungan anak tersebut. Adanya keberadaan anak, hal ini dimanfaatkan oleh para oknum untuk justru terjun ke dunia gelap salah satunya sebagai kurir narkoba. Berangkat dari hal ini, menjadi tugas yang berat bagi pemerintah untuk melindungi para generasi penerus bangsa, guna untuk memajukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), adanya permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah yakni mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam merepakan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba dan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba. Banyaknya masalah penyalahgunaan narkoba, hal tersebut justru diperparah dengan peredaran narkoba yang semakin meluas disemua lapisan masyarakat bahkan peredaran narkoba tidak hanya di kota-kota besar tetapi sudah sampai kepedesaan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yakni metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni yang dinyatakan oleh informan secara lisan, tertulis, dan perilaku nyata. Teknik yang dilakukan penulis yakni dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat melalui wawancara dengan Hakim anak, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara telah memperhatikan berbagai unsur didalamnya serta dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga tetap mengedepankan kepentingan anak. Selain itu, Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba telah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saran penulis, yakni pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana berdasarkan putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg terhadap anak sebagai kurir narkoba Hakim harus terus mempertimbangkan 3 (tiga) asas, yakni asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba berdasarkan putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg Hakim harus melihat apakah Terdakwa Anak memenuhi 2 (dua) unsur pidana, yakni unsur *Actus Reus*, dan unsur *Mens Rea*. Hakim dalam memberikan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba berdasarkan putusan nomor: 08/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg terus mempertimbangkan rekomendasi dari Bapas dikarenakan Klien masih tergolong anak-anak yang mengalami transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja dimana proses *Maturity* (kematangan) dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan, dukungan, dan kasih sayang dari orangtuanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 (b) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Anak, Kurir Narkoba.